

Tindak Pidana Dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Yuridis Berdasarkan Perspektif Hukum Agraria

ABSTRACT

Land disputes often involve criminal acts such as illegal land occupation, certificate forgery, violence during evictions, or corruption in the licensing process. This study aims to analyze the forms of criminal acts in land disputes and their relevance to agrarian law in Indonesia. Using a normative juridical research method, this study examines the criminal provisions in the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960 and its derivative regulations, including the Criminal Code (KUHP) and specific regulations such as Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The results show that although agrarian law regulates civil and administrative aspects, criminal law enforcement plays a crucial role in resolving land disputes, especially in cases involving organized crime or human rights violations. However, challenges remain in harmonizing agrarian law and criminal law, including overlapping authorities of law enforcement institutions. This study recommends strengthening the regulatory framework and integrated law enforcement mechanisms to effectively minimize land conflicts.

Keyword: Criminal Acts, Land Disputes, Agrarian Law, Criminal Code, Law Enforcement

ABSTRAK

Sengketa pertanahan seringkali melibatkan tindak pidana seperti penguasaan tanah secara ilegal (illegal land occupation), pemalsuan sertifikat, kekerasan dalam penggusuran, atau korupsi dalam proses perizinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana dalam sengketa pertanahan serta relevansinya dengan hukum agraria di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini mengkaji ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 serta peraturan turunannya, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan khusus seperti UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum agraria mengatur aspek perdata dan administratif, penegakan hukum pidana memainkan peran krusial dalam menyelesaikan sengketa pertanahan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir atau pelanggaran hak asasi manusia. Namun, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi antara hukum agraria dan hukum pidana, termasuk tumpang tindih kewenangan institusi penegak hukum. Studi ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi untuk meminimalisir konflik pertanahan secara efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Sengketa Pertanahan, Hukum Agraria, KUHP, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Sengketa pertanahan di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya melibatkan aspek perdata dan administrasi, tetapi juga sering kali mengandung unsur tindak pidana. Konflik agraria kerap memicu pelanggaran hukum seperti penguasaan tanah secara ilegal (*illegal occupation*), pemalsuan sertifikat, kekerasan dalam penggusuran, hingga korupsi dalam proses peralihan hak atas tanah. Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat bahwa sepanjang tahun 2020-2023, terdapat lebih dari 1.200 kasus sengketa pertanahan yang melibatkan tindak pidana, dengan korban baik dari masyarakat maupun korporasi.

Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya praktik mafia tanah yang melibatkan jaringan terorganisir antara oknum pejabat, pengusaha, dan preman. Kasus-kasus seperti pemalsuan sertifikat melalui kolusi notaris dan pejabat BPN, atau penggusuran paksa dengan kekerasan oleh aparat, menunjukkan betapa sistem hukum belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat.

Hukum agraria Indonesia, yang berlandaskan pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, sejatinya mengatur hubungan antara manusia, tanah, dan hukum secara komprehensif. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pertanahan masih menghadapi berbagai kendala, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, dan konflik kewenangan antarlembaga. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan agraria, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian kasus-kasus pidana pertanahan.

Artikel ini menganalisis tindak pidana dalam sengketa pertanahan melalui perspektif hukum agraria dengan mengacu pada pemikiran Zainudin Hasan, khususnya konsep penegakan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dan pendekatan berkeadilan bagi masyarakat kecil. Kajian ini mengidentifikasi

berbagai bentuk tindak pidana pertanahan seperti penguasaan tanah ilegal, pemalsuan sertifikat, kekerasan penggusuran, dan korupsi peralihan hak tanah, sekaligus mengevaluasi efektivitas UUPA No. 5/1960 dan KUHP dalam penanganannya. Berdasarkan analisis Zainudin Hasan, artikel ini merekomendasikan harmonisasi hukum pidana-agraria, penguatan pengawasan, dan penerapan restorative justice untuk mewujudkan penyelesaian konflik yang lebih adil dan efektif, serta memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem hukum agraria nasional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan pendekatan normatif, yang merujuk pada metode studi kepustakaan (library research) yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bidang penelitian ini. Pendekatan normatif ini mendasarkan analisisnya pada pemahaman yang mendalam terhadap berbagai bahan data sekunder, termasuk literatur, kamus hukum, beragam buku referensi, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana dalam Sengketa Pertanahan

Permasalahan sengketa pertanahan di Indonesia telah berkembang menjadi fenomena hukum yang multidimensional, tidak hanya mencakup aspek perdata semata melainkan juga mengandung dimensi pidana yang signifikan. Kajian ini secara komprehensif mengkaji berbagai bentuk tindak pidana dalam

konflik pertanahan melalui pendekatan yuridis dengan perspektif hukum agraria, khususnya dengan mengacu pada konstruksi pemikiran Zainudin Hasan sebagai salah satu pakar terkemuka di bidang hukum agraria.

Secara empiris, tindak pidana dalam sengketa pertanahan tersebut pada dasarnya bersumber dari konflik substantif mengenai hak kepemilikan dan penguasaan tanah yang melibatkan multi-stakeholder dengan berbagai kepentingan yang saling bersinggungan. Berdasarkan analisis doktrinal, dapat diidentifikasi beberapa bentuk tindak pidana yang dominan dalam sengketa pertanahan, antara lain : (1) delik penyerobotan tanah (land grabbing) sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (2) tindak pidana pemalsuan surat atau sertifikat tanah berdasarkan ketentuan Pasal 263 KUHP yang seringkali melibatkan kolusi antara notaris dengan oknum pejabat berwenang; (3) praktik penggelapan hak atas tanah melalui berbagai modus manipulasi dokumen; serta (4) penggunaan kekerasan atau intimidasi terhadap pemilik sah yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 170 atau Pasal 368 KUHP, terutama dalam kasus-kasus penggusuran secara paksa.

Penemuan penelitian Zainudin Hasan beserta tim penelitiannya melalui berbagai studi empiris mengungkapkan pola yang cukup mengkhawatirkan di beberapa wilayah seperti Kabupaten Tanggamus dan Kota Bandar Lampung. Data kuantitatif menunjukkan bahwa kasus penyerobotan tanah beserta pemalsuan dokumen pertanahan terjadi secara sistemik dengan modus operandi yang semakin kompleks dan terstruktur. Namun demikian, secara paradoks, efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana tersebut masih bersifat reaktif dan belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan. Proses hukum acapkali mengalami berbagai kendala struktural, antara lain: (1) kelemahan dalam sistem pendokumentasian kepemilikan tanah masyarakat; (2) kompleksitas birokrasi dalam sistem administrasi pertanahan; (3) keterlibatan jaringan mafia tanah yang terorganisir secara hierarkis; serta (4) inkonsistensi dan tumpang tindih regulasi antara hukum agraria dengan hukum pidana.

Secara teoretis, Zainudin Hasan melalui berbagai karya ilmiahnya telah berkontribusi perspektif yang khas melalui konsep penegakan hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Konstruksi pemikiran ini menekankan bahwa sanksi pidana seyogianya berfungsi sebagai instrumen terakhir (the last resort) setelah berbagai upaya non-penal dan penyelesaian secara mediatif melalui pendekatan kekeluargaan tidak mencapai resolusi yang memadai. Konsep ini menemukan relevansinya ketika dikontekstualisasikan dengan realitas sengketa pertanahan di Indonesia yang dalam banyak hal sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan pendekatan kultural, tanpa harus serta merta melibatkan proses pidana yang cenderung bersifat kontraproduktif dan kontra-transformasional.

Analisis kritis terhadap efektivitas Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengungkap beberapa kelemahan sistemik yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pertama, konstruksi UUPA yang lebih berorientasi pada hukum perdata belum terintegrasi secara komprehensif dengan dimensi pidana. Kedua, formulasi ketentuan pidana dalam KUHP seringkali bersifat terlalu general sehingga kurang mampu mengakomodasi karakteristik khusus dari tindak pidana di bidang pertanahan. Ketiga, lemahnya sinergi institusional antara instansi pertanahan dengan aparat penegak hukum telah menciptakan celah hukum (legal gap) yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan.

Pengaturan dan Penyelesaian oleh Hukum Agraria dan Hukum Pidana

Dalam menghadapi sengketa pertanahan yang memunculkan tindak pidana, Indonesia menerapkan dua pendekatan hukum yang saling melengkapi: hukum agraria dan hukum pidana. Dari sisi hukum agraria, Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 menjadi dasar hukum utama dalam mengatur kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. UUPA menegaskan bahwa semua tanah di Indonesia dikuasai oleh negara dan

digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta harus memperhatikan asas keadilan dan fungsi sosial.

Untuk penyelesaian sengketa agraria secara administratif, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki wewenang melalui mekanisme mediasi pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam proses ini, BPN bertindak sebagai fasilitator antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai solusi bersama. Pendekatan ini lebih menekankan pada penyelesaian damai, namun sifatnya non-litigatif dan tidak bersifat mengikat secara pidana, sehingga tidak dapat menyentuh aspek pelanggaran hukum yang bersifat kriminal. Meskipun mediasi dapat menyelesaikan beberapa sengketa, mekanisme ini menjadi tidak memadai ketika tindakan-tindakan yang dilakukan salah satu pihak melanggar norma hukum pidana.

Ketika dalam sengketa pertanahan ditemukan unsur-unsur tindak pidana—seperti pemalsuan sertifikat, penyerobotan, atau kekerasan dalam penguasaan tanah—maka hukum pidana menjadi relevan dan harus diterapkan. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana yang sering muncul dalam sengketa pertanahan, seperti pada Pasal 385 KUHP (penyerobotan tanah), Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat), dan Pasal 170 KUHP (kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang). Dalam praktiknya, penyelesaian melalui jalur pidana bertujuan bukan hanya memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga memiliki fungsi penjeratan (deterrence) bagi pelaku kejahatan di bidang agraria.

Menurut penelitian oleh Eleonora S. Moniung dan Keyzha Natakharisma, pembatalan sertifikat oleh pejabat BPN tanpa melalui prosedur hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen negara. Dalam studi kasus tersebut, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat dan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat autentik. Ini menunjukkan bahwa aparat pemerintah pun dapat menjadi subjek hukum pidana jika melanggar prosedur hukum agraria.

Menurut Zalmi Yulis, terdapat kesenjangan antara penerapan hukum agraria dan hukum pidana dalam praktik peradilan. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum hanya menjerat pelaku dengan Pasal 170 KUHP atas tindakan kekerasan dalam penguasaan lahan, tanpa menindaklanjuti dugaan pemalsuan dokumen atau korupsi yang juga terjadi dalam rangkaian perbuatan tersebut. Hal ini menyebabkan penyelesaian hukum menjadi tidak komprehensif dan menghilangkan aspek keadilan bagi pihak yang dirugikan dari sisi legalitas hak atas tanah.

Dari sudut pandang hukum, pengaturan ini menunjukkan bahwa sinergi antara hukum agraria dan hukum pidana sangat penting dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang mengandung unsur kejahatan. Hukum agraria mengatur legalitas dan administrasi hak atas tanah, sedangkan hukum pidana bertugas menindak setiap pelanggaran hukum yang merusak sistem pertanahan dan merugikan masyarakat. Idealnya, penyelesaian sengketa pertanahan harus dilakukan secara terpadu—dimulai dari penyelesaian administratif (untuk klarifikasi status hak), kemudian dilanjutkan dengan proses pidana (jika ditemukan tindak kejahatan), dan pada tahap akhir dapat diperkuat melalui mekanisme perdata untuk pemulihan hak secara utuh.

Penataan ulang sistem penyelesaian sengketa ini juga harus disertai dengan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan transparansi di lembaga pertanahan, serta reformasi hukum agraria yang memasukkan sanksi pidana administratif dalam regulasi pertanahan. Dengan demikian, keadilan hukum tidak hanya akan tercapai dari sisi formalitas hak, tetapi juga dalam penegakan hukum yang substantif dan menyeluruh terhadap pelaku tindak pidana pertanahan.

Kendala Penegakan Hukum Pidana Terkait Sengketa Pertanahan

Penegakan hukum pidana dalam sengketa pertanahan di Indonesia menghadapi kendala serius yang bersifat struktural, institusional, hingga budaya. Salah satu hambatan utama adalah keberadaan mafia tanah—jaringan

terorganisir yang memanfaatkan celah administrasi pertanahan melalui pemalsuan dokumen, kolusi dengan pejabat, dan intimidasi terhadap pihak yang sah memperoleh hak atas tanah. Penelitian empiris di Lampung memperlihatkan bahwa sejumlah oknum pejabat BPN membantu pelaku mafia dengan menerbitkan sertifikat palsu karena penyalahgunaan kekuasaan, yang kemudian menghambat penegakan hukum hakiki terhadap korban yang sah. Praktik ini kerap dilindungi oleh budaya impunitas, di mana pelaku tidak dihukum atau hanya mendapat sanksi administratif ringan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan efek jera yang minim.

Selain itu, sistem administrasi pertanahan yang belum terintegrasi dan penggunaan tanda bukti seperti girik, Letter C, atau sertifikat ganda memicu tumpang tindih hak dan kesulitan membuktikan kepemilikan yang sah di pengadilan pidana. Ketika terdapat sertifikat ganda, aparat penegak hukum rentan dikorupsi oleh mafia untuk memanipulasi proses penyidikan dan penuntutan. Akibatnya kasus sengketa pertanahan sering kali tidak diselesaikan hingga tuntas meskipun telah masuk ke ranah pidana.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi tantangan besar. Jika polisi, kejaksaan, dan BPN tidak sinkron dalam pertukaran data maupun kerja sama investigasi, bukti-bukti kritis yang diperlukan untuk menjerat pelaku mafia sulit dikumpulkan. Kesalahan prosedural atau tumpang tindih kewenangan menyebabkan kasus sering ‘tidak jelas asal usul’, sehingga proses hukum meleset dari sasaran utama para pelaku mafia tanah. Bahkan ada yang menyarankan pembentukan pengadilan khusus pertanahan untuk menangani sengketa yang melibatkan tindak pidana, karena jalur peradilan umum dianggap tidak memiliki sensitivitas terhadap isu agraria yang multidimensi.

Dalam beberapa studi kasus, seperti praktik pemalsuan akta autentik oleh mafia tanah, ditemukan bahwa faktor utamanya adalah kurangnya literasi hukum di masyarakat serta kondisi ekonomi yang mendorong pelaku melakukan tindakan kriminal. Hal ini diperparah oleh lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan petani kecil yang sering tidak memiliki akses ke lembaga hukum atau bantuan hukum memadai. Masyarakat lokal yang menjadi

korban birokrasi ilegal akhirnya terjebak dalam proses hukum berkepanjangan dengan biaya tinggi dan hasil yang tidak pasti

Upaya pencegahan selama ini telah dilakukan pemerintah melalui pembentukan Satuan Tugas Anti Mafia Tanah dan media pengaduan publik BPN, tetapi tanpa dukungan hukum yang nyata, sistem ini hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar masalah—yakni integritas birokrasi dan kelembagaan pertanahan yang rentan disusupi. Diperlukan reformasi sistematis, termasuk digitalisasi administrasi pertanahan agar data lebih transparan dan meminimalkan manipulasi dokumen oleh oknum pihak mana pun. Kondisi ini diperparah oleh penyelesaian sengketa yang sering ditempuh secara kekeluargaan atau informal, meminggirkan jalur hukum formal serta melemahkan efek penegakan hukum pidana terhadap pelaku.

Secara keseluruhan, hambatan penegakan hukum pidana terkait sengketa pertanahan tidak hanya berasal dari keberadaan pelaku kriminal yang licik, tetapi juga kelemahan struktural dalam sistem hukum agraria dan rendahnya integritas institusi pertanahan serta penegakan hukum. Tanpa intervensi sistematis—mulai dari pendidikan masyarakat, penguatan integritas birokrasi, hingga pembentukan lembaga khusus pertanahan—penegakan hukum pidana yang kurang efektif akan terus merugikan masyarakat yang memiliki hak atas tanah secara sah.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa permasalahan sengketa pertanahan di Indonesia telah berkembang menjadi isu multidimensi yang mencakup aspek hukum agraria, perdata, dan pidana secara simultan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa berbagai bentuk tindak pidana dalam konteks sengketa pertanahan—seperti penyerobotan tanah, pemalsuan surat atau sertifikat, penggelapan hak atas tanah, dan penggunaan kekerasan—tidak hanya merupakan tindakan yang merugikan secara individu, melainkan juga mengancam sistem hukum dan tatanan sosial secara luas. Pendekatan yuridis

dengan perspektif hukum agraria, khususnya melalui konstruksi pemikiran Zainudin Hasan, memperlihatkan urgensi menjadikan hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam penyelesaian konflik pertanahan, yakni sebagai langkah terakhir setelah jalur administratif dan mediasi gagal mencapai penyelesaian yang adil.

Di sisi regulatif, meskipun hukum agraria melalui Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 telah memberikan landasan hukum yang cukup bagi pengaturan hak atas tanah, implementasinya dalam konteks penegakan hukum pidana masih menghadapi berbagai kendala. Hukum pidana yang seharusnya memberikan efek penjeraan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem hukum pertanahan. Hal ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, terbatasnya kapasitas institusi agraria, dan rendahnya akses keadilan bagi kelompok rentan seperti petani kecil dan masyarakat adat.

Secara struktural dan institusional, keberadaan mafia tanah yang terorganisir secara sistemik, kolusi aparat, serta tidak optimalnya sistem pendokumentasian kepemilikan tanah menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum. Penanganan tindak pidana di sektor pertanahan cenderung bersifat parsial dan reaktif, belum menyentuh akar persoalan yang berkaitan dengan integritas birokrasi, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya reformasi kelembagaan.

Di tengah kompleksitas tersebut, sinergi antara pendekatan hukum agraria dan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak untuk mendorong penyelesaian yang adil, komprehensif, dan berkeadilan substantif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum dalam sengketa pertanahan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam membangun sistem hukum yang terintegrasi, memperkuat lembaga penegak hukum, serta mereformasi regulasi agraria agar lebih responsif terhadap aspek pidana. Pembentukan lembaga peradilan agraria khusus, digitalisasi sistem administrasi pertanahan, serta pendidikan hukum kepada masyarakat menjadi strategi penting yang perlu segera direalisasikan. Hanya melalui pendekatan

sistemik dan holistik, hukum pidana dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi hak atas tanah dan mewujudkan keadilan agraria di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Eleonora S. Moniung & Keyzha Natakharisma, Peranan Hukum Pidana pada Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor Wilayah BPN, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* (2023).
- Kelmaskosu, K., et al. (2024). Urgensi pembentukan pengadilan pertanahan di Indonesia. *Alethea: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Lubis, M. T. S. (2023). Upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan penanganan mafia tanah. *Seminar Nasional Sanksi*.
- Mega Puspa Kusumojati & Abraham Ferry Rosando, Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Mereduksi Konflik dan Perkara Sengketa Tanah Melalui Mediasi, *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1 No. 3 (2022): 45–56.
- Rahmat, A., et al. (2025). Tindak pidana bidang tanah secara terorganisir yang dilakukan oleh mafia tanah dalam memalsukan akta autentik. *Yustisi*, 12(2).
- Ramadhan, A. (2025). Tantangan penegakan hukum dalam pemberantasan mafia tanah: Analisis praktik penipuan sertifikat tanah di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(12), 21–30.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104.
- Zahro, F. A., & Hikmah, A. N. (2025). Mafia tanah: Ancaman sistematis terhadap kepastian hukum dan keadilan. *Jogjalaw*.

Zainudin Hasan, dkk., Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kabupaten Tanggamus, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 2 (2023): 124–131.

Zainudin Hasan, S. Endang, dan Komang Widi Yane, Criminal Liability in Land Certificate Forgery at Bandar Lampung National Land Agency, *Ius Poenale*, Vol. 4 No. 1 (2023): 31–42

Zalmi Yulis, Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Sengketa atau Konflik Pertanahan, *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2012).